



SALINAN

**BUPATI DELI SERDANG**

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN KEMBALI BERSEKOLAH  
MELALUI SISTEM KEMBALI BERSEKOLAH ANAK KAWASAN PESISIR, ANAK  
PENGHUNI LOKA REHABILITASI NARKOBA DAN  
ANAK PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
DI KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, kepada Pemerintah Kabupaten /Kota diserahkan sejumlah kewenangan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan pengaturan lebih lanjut di tingkat kabupaten;
- c. bahwa Kabupaten Deli Serdang sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki topografi dan karakteristik daerah yang berdampak pada kehidupan masyarakat dibidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kehidupan kemanusiaan secara umum;

- d. bahwa dalam bidang pendidikan masih dijumpai sekelompok anak yang putus sekolah disebabkan mereka harus bekerja membantu ekonomi orang tua, anak yang mengalami masalah sosial narkoba, anak yang mengalami masalah hukum, anak yang mengalami disorganisasi keluarga, anak yatim/piatu, dan masalah sosial lainnya, yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan akses dan layanan pendidikan;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa pendidikan itu adalah hak anak yang harus diterima mereka dari negara dan orang yang sudah dewasa;
- f. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan menggunakan Program CERDAS dengan melibatkan kerja sama yang bersinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Deli Serdang;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Gerakan Kembali Bersekolah melalui Sistem Kembali Bersekolah Anak Kawasan Pesisir, Anak Penghuni Loka Rehabilitasi Narkoba Dan Anak Penghuni Lembaga Pemasarakatan di Kabupaten Deli Serdang.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik yang memberlakukan Gerakan Satu Unit Kerja Satu Inovasi (*One Agency One Innovation*);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
16. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Deli Serdang Nomor 061/1775 tentang Pelaksanaan Gerakan Satu Unit Kerja Satu Inovasi (*One Agency One Innovation*) setiap tahunnya.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN KEMBALI BERSEKOLAH MELALUI SISTEM KEMBALI BERSEKOLAH ANAK KAWASAN PESISIR, ANAK PENGHUNI LOKA REHABILITASI NARKOBA DAN ANAK PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI KABUPATEN DELI SERDANG

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
4. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
5. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang yang memiliki tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman.
10. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
11. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
12. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis satuan pendidikan nasional.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Pendidik adalah orang yang berprofesi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
16. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, yang dilakukan

melalui pemberian ransangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

18. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang meliputi jenjang Sekolah Dasar (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs).
19. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal jenjang menengah yang meliputi SMA/SMK/MA.
20. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
21. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
22. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat bergerak dalam bidang pendidikan, yang berada di bawah pengawasan Dinas Pendidikan.
23. Anak Kawasan Pesisir yang selanjutnya disingkat Anak Kasir adalah anak yang tinggal di wilayah pesisir pantai Kabupaten Deli Serdang, yang kehidupannya tergantung pada aktivitas laut, atau aspek kehidupan lainnya, yang secara ekonomi berasal dari keluarga yang tidak mampu.
24. Anak Penghuni Loka Rehabilitasi Narkoba yang selanjutnya disingkat Anak Pelorena adalah anak yang menghuni Loka Rehabilitasi Narkoba yang sedang dalam rehabilitasi akibat narkoba dan diberikan perawatan secara medis atau psikologis, untuk mereka sembuh dan menjauhkan mereka dari narkoba.
25. Anak Penghuni Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disingkat Anak Lapas adalah warga binaan Lembaga Pemasarakatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
26. Pendidikan karakter adalah usaha sadar yang terencana dan terarah melalui lingkungan pembelajaran untuk tumbuh berkembangnya seluruh potensi manusia yang memiliki watak kepribadian yang baik, bermoral, berakhlak dan berefek positif dan konstruktif pada alam dan masyarakat.
27. Gerakan Kembali Bersekolah melalui Sistem Kas Anak Kasir, Anak Pelorena, Anak Lapas adalah inovasi daerah untuk mengembalikan anak Deli Serdang yang tidak sekolah dan putus sekolah, kembali bersekolah melalui pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

28. Program CERDAS (Percepatan Rehabilitasi dan Apresiasi Terhadap Sekolah) adalah Inovasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di bidang pendidikan, yang memberdayakan masyarakat dan pengusaha untuk membangun pendidikan secara bergotong royong, dalam bentuk pembangunan/rehabilitasi fisik sekolah, peningkatan mutu guru, peningkatan mutu siswa, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Maksud diterapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam melaksanakan Gerakan Kembali Bersekolah bagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau siswa yang sudah pernah bersekolah kembali bersekolah pada pendidikan formal dan non formal.

### Pasal 3

Tujuan diterapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

1. Memberikan akses layanan pendidikan kepada masyarakat atau siswa yang sudah putus sekolah maupun yang tidak bersekolah agar kembali dapat bersekolah pada satuan pendidikan formal ataupun non formal.
2. Menjaga anak yang sudah bersekolah agar tidak putus sekolah
3. Memfasilitasi siswa yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Deli Serdang di bidang Pendidikan.
5. Memberikan penyadaran kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya arti pendidikan atau sekolah.
6. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat melalui peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Melanjutkan dan Angka Putus Sekolah sebagai indikator kinerja bidang pendidikan dan indikator kinerja Pemerintah Daerah.
7. Memberikan hak-hak anak di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menjadi bagian dari Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan memiliki target pencapaian setiap tahun.

**BAB III**  
**PRINSIP DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Gerakan Kembali Bersekolah memiliki prinsip:

1. Umum dan menyeluruh yaitu berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat usia sekolah di Kabupaten Deli Serdang.
2. Demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif
3. Memberi manfaat kepada masyarakat usia sekolah, orang tua dan pemerintah daerah.
4. Mengedepankan prinsip gotong royong dan kemandirian.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah :

1. Kebijakan
2. Implementasi atau pelaksanaan;
3. Pendanaan dan pembiayaan;
4. Peran serta masyarakat.

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN**

Pasal 6

- (1) Kebijakan Gerakan Kembali Bersekolah dirumuskan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Gerakan Kembali Bersekolah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pendidikan di tingkat Provinsi dan Kebijakan Pendidikan Nasional.
- (3) Kebijakan Gerakan Kembali Bersekolah dilaksanakan dengan memanfaatkan semangat Program CERDAS.

Pasal 7

Kebijakan daerah tentang Gerakan Kembali Bersekolah sebagai mana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 dan 2 dituangkan dalam :

1. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah;

3. Rencana strategis pendidikan daerah;
4. Rencana kerja pemerintah daerah;
5. Rencana kerja dan anggaran pemerintah daerah;

#### Pasal 8

Kebijakan daerah tentang Gerakan Kembali Bersekolah merupakan pedoman bagi :

1. Penyelenggara pendidikan dan masyarakat;
2. Satuan pendidikan;
3. Dewan pendidikan;
4. Komite sekolah;
5. Peserta didik;
6. Orang tua / wali peserta didik;
7. Pendidik dan tenaga kependidikan;
8. Masyarakat; dan
9. Pihak lain yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan Gerakan Kembali Bersekolah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V**

### **PELAKSANAAN**

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Gerakan Kembali Bersekolah pada jenjang pendidikan formal dilaksanakan melalui jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
- (2) Pelaksanaan Gerakan Kembali Bersekolah pada jenjang pendidikan non formal dilaksanakan dalam bentuk Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
- (3) Pelaksanaan Gerakan Kembali Bersekolah dilaksanakan bagi seluruh anak usia sekolah Kabupaten Deli Serdang yang tidak bersekolah atau putus sekolah.

- (4) Pelaksanaan Gerakan Kembali Bersekolah secara khusus akan mendampingi anak-anak yang mengalami masalah sosial dan kaum marginal yang selama ini kurang mendapatkan akses layanan Pendidikan.
- (5) Pelaksanaan Gerakan Kembali Bersekolah juga mendampingi anak-anak yang terlibat masalah hukum, yang menjadi warga binaan di Loka Rehabilitasi Narkoba dan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang.
- (6) Anak yang mengalami masalah sosial dan kaum marginal seperti yang dinyatakan pada pasal 10 ayat 4 di atas, dapat dalam bentuk anak kawasan pesisir, anak kawasan miskin perkotaan, anak yang tinggal di panti asuhan, anak yatim/piatu, dan anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, yang karena masalah sosial yang dimilikinya tidak mendapatkan akses layanan pendidikan.

#### Pasal 11

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (2) dilaksanakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- (2) Siswa yang belajar di PKBM terdaftar di dalam Data Pokok Pendidikan, setelah menyelesaikan beban belajar atau kurikulum pendidikan kesetaraan, siswa dinyatakan tamat dan memiliki ijazah sesuai dengan jenjang yang diikuti.
- (3) Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan pada PKBM.
- (4) Pendataan Anak Kembali Bersekolah dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Kembali Bersekolah atau SIMPKBM.

#### Pasal 12

- (1) Gerakan Kembali Bersekolah dijadikan sebagai acuan pelaksanaan Strategi Kembali Bersekolah Anak Kawasan Pesisir, Anak Penghuni Loka Rehabilitasi Narkoba, Anak Penghuni Lembaga Pemasyarakatan melalui Sistem Kas Anak Kasir, Anak Pelorena, Anak Lapas di bidang Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Gerakan Kembali Bersekolah adalah bagian upaya untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 13

- (1) Implementasi Gerakan Kembali Bersekolah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Masyarakat, Dunia Usaha, Dunia Industri, perorangan dan sumber lain yang tidak mengikat, dengan memanfaatkan Program CERDAS.
- (2) Anggaran pelaksanaan Gerakan Kembali Bersekolah mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendukung pelaksanaan Gerakan Kembali Bersekolah dalam bentuk pembiayaan dengan tetap memperhatikan kesanggupan keuangan daerah.

**BAB VII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Gerakan Kembali Bersekolah, baik secara perorangan, kelompok, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi masyarakat.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung Gerakan Kembali Bersekolah dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan bebas biaya kepada masyarakat yang tidak mampu dan dalam bentuk Gerakan Orang Tua Asuh atau kegiatan yang sejenisnya.
- (3) Dukungan dan peran serta masyarakat dilaksanakan melalui Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan (GMPP) dan semangat Program CERDAS.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang

Ditetapkan di Lubuk Pakam

pada tanggal 17 September 2021  
**BUPATI DELI SERDANG**

Ttd

**ASHARI TAMBUNAN**

Diundangkan di Lubuk Pakam

Pada tanggal 17 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd


DARWIN ZEIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021

NOMOR 46 TAHUN 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



AWALUDDIN, SH

NIP. 19651231 198603 1 066